

---

## Konsepsi Tangkisan Atau Bantahan Sebagai Hak Penerbit Surat Berharga

**Akbar Syahru Rama**

Universitas Trunojoyo Madura

**Faquh Andy Antono**

Universitas Trunojoyo Madura

**Sumriyah Sumriyah**

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : Jl. Raya Telang, PO BOX 02 Kecamatan Kamal,  
Bangkalan Jawa Timur 69162 Indonesia.

Email: [rama67868@gmail.com](mailto:rama67868@gmail.com), [faquhandyantono@gmail.com](mailto:faquhandyantono@gmail.com)

***Abstract.** In carrying out its obligations to issue marketable securities, sometimes there are some mistakes that are actually unintentional by the issuer, such as in writing the nominal amount, date, etc. where the issuer realizes that his mistakes after the issuance of the marketable securities can certainly harm the issuer, then the issuer can make rebuttal. This study aims to find out how the role of countermeasures or countermeasures in protecting mistakes made by marketable securities. Based on the research results, it is known that countermeasures or rebuttal can be a special right of the issuer of marketable securities because it can protect the issuer of securities from not paying for the marketable securities issued.*

**Keywords:** Marketable Securities, Publish, Rebuttal Action.

**Abstrak.** Dalam menjalankan kewajibannya menerbitkan surat berharga terkadang terdapat beberapa kesalahan yang sebenarnya tidak disengaja oleh penerbit, seperti pada penulisan jumlah nominal, tanggal, dan lain sebagainya yang mana penerbit menyadari akan kesalahannya setelah surat berharga diterbitkannya tentunya dapat merugikan penerbit, maka penerbit dapat melakukan upaya tangkisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran upaya tangkisan atau bantahan dalam melindungi kesalahan yang dilakukan oleh penerbit surat berharga. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya tangkisan atau bantahan dapat menjadi hak khusus penerbit surat berharga dikarenakan dapat melindungi penerbit surat berharga untuk tidak membayar surat berharga yang diterbitkannya.

**Kata kunci:** : Surat Berharga, Penerbitan, Tangkisan/Bantahan.

## **LATAR BELAKANG**

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas akan sebuah interaksi dan hubungan sosial dengan orang lain yang mana beberapa dari interaksi tersebut menimbulkan transaksi-transaksi. Transaksi yang dilakukan oleh setiap orang tentunya melibatkan kekayaan baik kekayaan benda yang berwujud maupun benda tak berwujud yang mana dapat melalui kekayaan secara langsung tunai maupun melalui perantara atau tidak langsung.

Dengan semakin majunya dunia perniagaan dan bisnis, semakin dibutuhkan transaksi yang mudah, praktis, dan aman. Arti dari cepat yaitu, setiap transaksi tidak memakan waktu yang lama para pihak yang bersangkutan. Arti dari praktis yaitu, dalam transaksinya para pihak tidak perlu membawa cash dengan jumlah yang besar. Aman artinya para pihak terhindar dari kejahatan saat akan atau setelah melakukan transaksi besar melalui cash. Maka dari itu hadirilah surat berharga yang mana sesuai dengan majunya dunia perniagaan dan bisnis karena memenuhi unsur cepat, praktis, dan aman.

Pada umumnya orang memandang surat berharga merupakan surat yang bernilai besar dan memiliki arti penting bagi pemiliknya, atau dokumen penting yang hanya dimiliki oleh orang kaya. Surat berharga adalah salah satu jenis surat perniagaan yang merupakan surat pengakuan hutang, wessel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivative dan surat berharga lainnya yang dapat diperjual belikan. Selain surat berharga, surat perniagaan juga terdiri dari surat yang mempunyai harga. Surat yang mempunyai harga sendiri merupakan surat bukti tuntutan yang sukar diperjualbelikan meliputi surat rekta, surat kebendaan, surat bukti keanggotaan dan lain-lain.

Pada suatu penerbitan surat berharga memungkinkan terjadinya sebuah kesalahan atau kekeliruan pada penulisan setelah diterbitkan yang disengaja maupun tidak disengaja misalnya, nama pemegangnya, jumlah nominal, dan sebagainya. Kemungkinan lain apabila penerbit mengalami penipuan, pemaksaan, pemerasan, dan perbuatan yang lainnya sehingga memaksa penerbit menerbitkan surat berharga maka dapat merugikan penerbit karena penerbit atau tersangkut diwajibkan membayar surat berharga yang diterbitkannya. Oleh sebab itu penerbit atau tersangkut dapat melakukan upaya tangkisan untuk tidak membayar surat berharga yang telah diterbitkannya.

Upaya tangkisan ada dua macam yaitu upaya tangkisan absolut (upaya tangkisan yang dapat digunakan oleh penerbit selaku debitur atau oleh tersangkut kepada pemegang surat berharga baik kepada pemegang pertama maupun selanjutnya untuk tidak membayar surat berharga tersebut) dan upaya tangkisan relative (upaya tangkisan berdasarkan hubungan

hukum dan tidak kepada semua pemegang surat berharga melainkan hanya kepada pemegang yang tidak jujur atau melawan hukum).

Di negara-negara Anglo-Saxon, tangkisan disebut dengan *defense*. Dalam *Black's Law Dictionary*, tangkisan diartikan sebagai dasar yang diakui secara hukum untuk menghindari kewajiban baik terhadap surat berharga itu sendiri maupun terhadap kewajiban yang menjadi landasan surat berharga tersebut (*the term "defense" means a legally recognized basis for avoiding liability either on the instrument itself or on the obligation underlying the instrument*).<sup>1</sup> Tangkisan dalam Anglo-Saxon juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>2</sup> *Real defenses (exceptio in rem)*, *Personal defenses (exceptio in personam)*.

## **KAJIAN TEORITIS**

Menurut Abdulkadir Muhammad, surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Surat berharga berperan penting dalam setiap transaksi para pelaku usaha atau bisnis. Tujuan dari penerbitan surat berharga ialah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Penerbit dari surat berharga merupakan debitur yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran kepada kreditur. Selain memiliki kewajiban tersebut penerbit surat berharga juga memiliki hak untuk tidak menerbitkan atau tidak melakukan pembayaran kepada kreditur atau biasa disebut upaya tangkisan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Studi literatur, yang mana merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm. 419.

<sup>2</sup> Gillette, *op. cit.*, hlm. 40

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia Perniagaan tentunya keberadaan surat perniagaan tidaklah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan para pelaku usaha. Surat perniagaan dibagi menjadi dua macam, yaitu surat berharga dan surat yang memiliki harga. Surat berharga merupakan suatu dokumen yang diterbitkan sebagai akta yang memiliki nilai, dilindungi hukum, serta diakui oleh negara sebagai pengganti alat bayar yang mudah untuk diperjual belikan. Menurut Abdulkadir Muhammad, surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang.<sup>3</sup>

Surat berharga dalam bahasa lain disebut juga sebagai *commercial paper, marketable securities, negotiable instrument*. Dikatakan surat berharga karena surat tersebut memiliki harga atau nilai ekonomis tertentu yang mana mudah untuk berpindah tangan. Pengaturan surat berharga terbagi menjadi dua yaitu, surat berharga diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang KUHD, dan surat berharga yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Pengaturan surat berharga dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang meliputi:

1. **Wessel**, merupakan surat berharga yang memuat kata “wesel” didalamnya, diberi tanggal dan ditandatangani disuatu tempat, dimana penerbit (trekker) memberi perintah tak bersyarat kepada tersangkut (betrokkene) untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar (vervaldag) kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima (nemer) atau penggantinya disuatu tempat tertentu. Pengaturan wesel dalam KUHD buku I Bab VI pasal 100 sampai dengan 173.
2. **Surat Sanggup/Promes**, merupakan surat berharga yang memuat kata “aksep” atau promes yang mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup tersebut atau penggantinya atau pembawanya pada saat hari bayar. Pengaturan surat sanggup terdapat pada pasal 174-177 KUHD.
3. **Cek**, merupakan surat berharga yang memuat kata “cek” yang bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya, yang merupakan perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang kepada pihak pihak pemegang atau pembawanya. Pengaturan cek dalam pada pasal 178-229 KUHD.

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 4.

4. **Kuwitansi dan Promes Atas Tunjuk**, Merupakan surat berharga yang ditanggali, diterbitkan oleh penandatanganinya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk (atas tunjuk) pada waktu diperlihatkan.

Fungsi dari surat berharga itu sendiri dapat dikelompokkan sebagai :

- a. Alat pembayaran, contoh: cek, bilyet giro dan wesel bayar (sebagai alat ukur).
- b. Sebagai alat pemindahan hak tagih (karena dapat diperjualbelikan).
- c. Sebagai Surat Legitimasi (Surat Bukti Hak Tagih)
- d. Surat bukti investasi, contoh: obligasi, surat saham.

Penerbitan surat berharga didasarkan pada fungsi dari surat berharga itu sendiri, apakah untuk alat pembayaran atau untuk keperluan investasi, yang mana secara umum diterbitkan oleh :

1. Pihak yang berhutang, seperti dalam cek dan promes.
2. Pihak yang berpiutang, seperti dalam wesel dagang (merchant's draft /bill of exchange)
3. Pihak lainnya yang ditujuk, seperti dalam wesel (bank draft).

Pihak-pihak yang terlibat didalam penerbitan surat berharga pada umumnya yaitu :

- a. Penerbit Sebagai Debitur Penerbit dari sebuah surat berharga merupakan pihak yang mempunyai kewajiban (debitur) untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain (kreditur).
- b. Pemegang pertama/ pembawa sebagai kreditur. Pemegang atau pembawa dari sebuah surat berharga merupakan pihak yang menerima pembayaran dari debitur/ penerbit. Dalam hal ini kedudukan pemegang atau pembawa tersebut yaitu sebagai kreditur.
- c. Tersangkut. Tersangkut merupakan pihak yang melaksanakan perintah dari penerbit untuk melakukan pembayaran kepada pemegang.

Tujuan dari penerbitan surat berharga ialah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang.<sup>4</sup> Surat berharga mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:<sup>5</sup>

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang) ;
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana) ;
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

---

<sup>4</sup> Muhammad, *op. cit.*, hlm. 5.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Terkait dengan fungsi yang kedua dari surat berharga, dapat timbul permasalahan mengenai seberapa jauh hak dan kewajiban pemegang pertama sebagai pihak yang menerima pembayaran. Hal ini menjadi persoalan karena debitur dapat menolak atau menangkis untuk melakukan pembayaran kepada pemegang surat berharga dengan berbagai macam alasan. Debitur (*debiteur/schuldenaar*) merupakan pihak yang berhutang yang berkewajiban melakukan prestasi, sementara lawannya adalah kreditur (*crediteur/schuldeischer*, pihak yang berpiutang berhak menerima prestasi dari debitur. Penerbit juga dapat melakukan penolakan pembayaran dengan alasan bahwa surat berharga telah dicairkan. Padahal pemegang terakhir dari surat berharga tidak mengetahui bahwa kewajiban penerbit untuk melakukan pembayaran kepada pemegang surat berharga telah hilang, dengan terjadinya penyerahan surat berharga kepada pemegang pertama.<sup>6</sup>

Jika masalah ini sampai terjadi tanpa pembatasan atau kepastian, maka penerbitan surat berharga itu tidak akan memenuhi fungsi dan tujuan, karena orang tidak akan mau membeli atau menerima peralihan sebagai pemegang berikutnya, sebab khawatir tidak akan mendapat pemenuhan atas hak tagih yang tersebut dalam surat berharga itu.<sup>7</sup> Karena itu pembentuk undang-undang mengatur tentang upaya tangkisan yang dapat dipergunakan oleh debitur atau penerbit terhadap pemegang surat berharga.<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad membedakan upaya tangkisan itu menjadi dua macam, yaitu:<sup>9</sup>

#### 1. Upaya tangkisan absolut (*exception in rem*)

Secara umum, *exceptio in rem* merupakan pembelaan atau tangkisan yang tidak bersifat pribadi, akan tetapi berhubungan dengan keadaan hukum di mana gugatan ditemukan, dan yang dapat karena itu dinyatakan oleh pihak yang berkepentingan, termasuk ahli waris dan penanggung dari debitur yang semestinya atau asli (*a plea or defense not of a personal nature, but connected with the legal circumstances on which the suit is founded, and which may therefore be alleged by any party in interest, including the heirs and sureties of the proper or original debtor*).<sup>10</sup>

Upaya tangkisan absolut adalah upaya tangkisan yang dapat digunakan oleh penerbit selaku debitur maupun tersangkut kepada pemegang surat berharga baik kepada pemegang pertama maupun selanjutnya untuk tidak membayar surat berharga yang telah diterbitkannya. Upaya tangkisan ini timbul dari fisik surat berharga itu sendiri yang dapat

---

<sup>6</sup> Muhammad, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>10</sup> Black, *op. cit.*, hlm. 559.

diketahui secara mudah oleh siapa saja, sehingga tangkisan absolut ini mengikuti surat berharga tersebut kemana saja dan siapapun pemegangnya. Oleh karena itu apabila tangkisan ini dilakukan maka surat berharga ditolak pembayarannya secara mutlak.

Beberapa penyebab sebuah surat berharga dapat ditolak pembayarannya akibat tangkisan absolut yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk Surat Berharga Cacat

Bentuk cacat dalam surat berharga dalam arti karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dari surat berharga tersebut yang mana telah ditentukan oleh undang-undang maupun pengaturan tertentu yang mengatur surat berharga tersebut.

2. Surat Berharga Telah Daluwarsa

Daluwarsa mempunyai arti melewati waktu berlaku, sehingga surat berharga itu sudah tidak berlaku atau hapus/lenyap.

3. Kelainan Formalitas Dalam Menuntut Hak Regresi

Yang dimaksud dengan kelainan formalitas dalam menuntut hak regresi adalah Ketika dalam menuntut hak regresi setiap pemegang surat berharga harus memenuhi persyaratan tertentu dan persyaratan dalam melakukan regresi tersebut tidak dipenuhi atau kurang sempurna. Hak regresi sendiri merupakan hak dalam surat berharga yang dimiliki setiap pemegang surat berharga untuk menuntut pembayaran karena ditolaknya pembayaran atau akseptasi.

## **2. Upaya tangkisan relatif (*exception in personam*)**

Upaya tangkisan relatif merupakan upaya tangkisan yang tidak dapat digunakan kepada semua pemegang surat berharga, melainkan hanya pada pemegang yang tidak jujur atau pemegang yang mendapatkan surat berharga secara melawan hukum. Upaya tangkisan relatif tidak dapat diketahui dari bentuk surat berharga itu, melainkan hanya dapat diketahui dari hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dan salah seorang endosan (orang yang memindahkan/mengoper wessel/cek) yang mendahului pemegang terakhir, khususnya dengan pemegang pertama, hubungan hukum mana lazim disebut perikatan dasar.<sup>11</sup>

Berikut yang termasuk penyebab surat berharga ditolak pembayarannya akibat tangkisan relatif:

---

<sup>11</sup> Muhammad, *op. cit.*, hlm. 26.

1. Bersumber Dari Perikatan Dasarnya

Yang mana tangkisan atau bantahan menolak pembayaran surat berharga karena surat berharga tersebut telah batal pada perikatan dasarnya. Jadi penerbit dapat melakukan tangkisan atau bantahan dengan alasan perikatan dasarnya telah batal terlebih dahulu.

2. Bersumber Dari Hubungan Pribadi

Artinya bahwa tangkisan atau bantahan bersumber dari hubungan pribadi antara penerbit dengan pemegang pertama atau penerbit dengan tersangkut merupakan hubungan pribadi di luar hubungan hukum surat berharga.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Surat berharga merupakan suatu dokumen yang diterbitkan oleh penerbit sebagai debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya kepada kreditur, surat berharga berbentuk akta yang memiliki nilai, dilindungi hukum, serta diakui oleh negara sebagai pengganti alat bayar yang mudah untuk diperjual belikan. Penerbit surat berharga atau debitur mempunyai hak untuk menolak melaksanakan prestasinya membayar surat berharga yang telah diterbitkannya, itulah yang disebut upaya tangkisan atau bantahan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah hukum surat berharga Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Irawan, James Julianto, S.H.,M.H. *Surat Berharga Sebagai Tinjauan Yuridis Dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Ed. 6. Cet. 10. Saint Paul: West Publishing Co., 1996.
- Clayton, P. Gillete. *Commercial Paper*. Ed.1. New York: Emanuel Law Outlines, 1995.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*. Semarang: Penerbit Aneka Ilmu, 1977.